



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022, serta dalam rangka mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, perlu diberikan Tunjangan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemberian Tunjangan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

17. Qanun...

17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 28)
19. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Memberikan tunjangan pengawasan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional umum serta pejabat fungsional tertentu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Pemberian tunjangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Eselon II.b sebanyak	Rp. 3.800.000,-/bulan
b. Eselon III.a sebanyak	Rp. 3.000.000,-/bulan
c. Eselon IV sebanyak	Rp. 2.000.000,-/bulan
d. JFU Gol IV sebanyak	Rp. 2.000.000,-/bulan
e. JFU Gol III sebanyak	Rp. 1.200.000,-/bulan
f. JFU Gol II sebanyak	Rp. 1.000.000,-/bulan
g. JFT Auditor Muda sebanyak	Rp. 2.200.000,-/bulan
h. JFT Auditor Pertama sebanyak	Rp. 1.800.000,-/bulan
i. JFT Auditor Pelaksana Lanjutan sebanyak	Rp. 1.500.000,-/bulan

j. JFT Auditor...



j. JFT Auditor Terampil sebanyak	Rp. 1.400.000,-/bulan
k. JFT Auditor Madya sebanyak	Rp. 2.700.000,-/bulan
l. P2UPD Madya sebanyak	Rp. 2.700.000,-/bulan

Pemberian Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setelah dikurangi Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada daftar kehadiran (Absensi), kegiatan pengawasan dan kegiatan non pengawasan yang dilakukan oleh APIP dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Kehadiran/ Absensi dengan bobot:

Dihitung dengan ketentuan:

- 50% untuk pejabat struktural/auditor
- 60% untuk JFU

a. dikurangi 5% perhari, apabila tidak hadir tanpa keterangan

b. apabila terlambat masuk atau cepat pulang sebelum waktunya dikurangi sebesar:

- 1% untuk 1 s.d 4 kali dalam sebulan;
- 2,5% untuk 5 s.d 10 kali dalam sebulan; dan
- 5% untuk diatas 10 kali dalam sebulan.

2. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dihitung dengan bobot:

- 30% untuk pejabat struktural/auditor
- 20% untuk JFU

Jenis pengawasan yaitu:

a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP BPK;

b. Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;

c. pengawalan...

- c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten dan evaluasi pelayanan publik; dan
 - d. penegakan integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System.
- Setiap APIP wajib melaksanakan kegiatan pengawasan minimal 7 hari perbulan.

3. Kegiatan Non Pengawasan yang dilakukan oleh APIP dihitung dengan bobot 20% atau setara 10 jam /bulan

Kegiatan non pengawasan meliputi : pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun /APIP setara 10 jam perbulan atau penugasan lainnya yang diberikan pimpinan yang dibuktikan dengan undangan, surat tugas, daftar hadir, sertifikat/piagam bimbingan teknis yang diikuti, dan laporan kegiatan APIP masing-masing atau kolektif.


Apabila kegiatan non pengawasan melebihi 10 jam perbulan dapat diakumulasi untuk bulan selanjutnya.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 10 Januari 2022 M
7 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 11 Januari 2022 M
8 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR..6.